

Cilegon, 31 Maret 2026

Nomor : 44/PM.02.02 /BT-05/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Saran Perbaikan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan
Triwulan I Tahun 2026**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- B. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran serta pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026, Bawaslu Kota Cilegon melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif;
- C. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cilegon per tanggal 30 Maret 2026, serta adanya masukan masyarakat melalui Posko Aduan PDPB Bawaslu Kota Cilegon, ditemukan data pemilih meninggal sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- D. Bahwa berdasarkan temuan dan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf C, Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Cilegon agar:
1. Melakukan perbaikan terhadap status pemilih sebagaimana tercantum pada huruf C.
 2. Menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian saran Perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
KETUA**



ALAM ARCY AZHARI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 44/PM.02.02 /BT-05/03/2026

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STS KAWIN	KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN
1				Sodeli								
2				Suadah								
3				Abdul Haer								
4				Rohanah								
5				Jumadi								
6				Hutanah								
7				Halimah								
8				H. Maseri								
9				Abdul Rouf								
10				Hidayat								
11				Sunariyah								
12				Abdurahman								
13				Safiatun								
14				Achmad Burmawie S.M								
15				Herlin Indriani								
16				Hj. Sukesih								
17				Adam Maulana								
18				Mariyam								
19				Sariyem								
20				Mursan								
21				Hujemah								
22				Hj. Siti Aisah								